



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

**SINERGI PROGRAM LAYANAN HUKUM, LAYANAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : W.14-HH.04.02-3632

NOMOR : 01/NK/Bt/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh enam (12-05-2026), bertempat di Bantul, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUNG REKTONO SETO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146 Rejowinangun Kotagede Kota Yogyakarta 55171, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Bantul; dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di Bidang Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Hukum adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum meliputi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
2. Layanan Administrasi Hukum Umum adalah pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, kenotariatan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, apostille dan legalisasi, serta badan usaha.
3. Layanan Kekayaan Intelektual adalah pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.
4. Layanan Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memberikan fasilitasi dalam proses pembentukan peraturan, meliputi harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
5. Layanan Pembinaan Hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparatur, melalui penyuluhan hukum, pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan layanan hukum dan pembinaan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi layanan hukum dan pembinaan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul; dan
 - b. menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program layanan hukum, layanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pelayanan hukum;
 - b. pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Kerja atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk selanjutnya menandatangani Rencana Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan Nota Kesepakatan wajib menyampaikan surat kepada PIHAK lainnya paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

PIHAK KESATU : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

u.p. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun

Telepon : (0274) 378431

Email : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan

peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;

- d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan; dan/atau
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
 - (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila keadaan kahar.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pejabat yang menggantikan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK KESATU,



AGUNG REKTONO SETO